



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**"), Bersama ini, Direksi PT Matahari Putra Prima Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan sedianya diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2017 di Ruang Mahogany 1 - 2, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang, belum dapat diselenggarakan, karena tidak terpenuhinya ketentuan kuorum kehadiran RUPSLB Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Pasal 26 ayat (1) POJK No. 32 dan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 12 Desember 2017
PT Matahari Putra Prima Tbk
Direksi